



PUTUSAN

Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 22 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Adah Ati Suryati, S.H. dan Windaningsih, S.H.**, para Advokat pada kantor Hukum Prasasti, yang berkedudukan di Jalan Arcamanik, Komplek Bumi Pasundan No.171 RT.05 RW.08, Kelurahan Pasirimpun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 4213/K/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : adahatisuryatilaw@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 04 Januari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 26 November 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Mei 2013, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 28 Mei 2013;
2. Bahwa keduanya setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. **NAMA ANAK I**, lahir tanggal 01 April 2015 (umur 9 tahun);
 - 3.2. **NAMA ANAK II**, lahir tanggal 15 Juli 2019 (umur 5 tahun);
 - 3.3. **NAMA ANAK III**, lahir tanggal 17 September 2023 (umur 1 tahun);
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan oleh:
 - 4.1. **Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan telah menikah sirri, dengan seorang wanita yang bernama WIL sejak bulan Maret 2023 (Ketika Penggugat Hamil anak Tergugat 2 (dua) bulan, Pengakuannya bulan Februari 2024 pengakuan tersebut disaksikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, serta RW setempat;**
 - 4.2. **Tergugat tidak menafkahi bathin sejak bulan Februari 2023, Tergugat tidak lagi perhatian terhadap Penggugat;**
 - 4.3. **Tergugat egois, tidak ada keterbukaan dalam masalah kehidupan Pribadi Tergugat, sudah mentalak secara agama di Media Sosial milik Tergugat;**
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2023 dimana sejak saat itu selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan antara

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat sudah **pisah rumah** dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar antara Penggugat dan Tergugat dapat menjalin kembali rumah tangga namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (broken marriage) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian;

8. Bahwa sesuai aturan hukum gugatan perceraian dapat digabungkan dengan mut'ah, iddah, madiyah, hadhanah dan hak-hak isteri lainnya, dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137.K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02.K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, Yuncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, yang menegaskan bahwa isteri dapat menuntut mantan suaminya berupa mut'ah, iddah, Hadhanah maupun madiyah dalam perkara cerai yang diajukan atas keinginannya, selama ia tidak nusyuz;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai wiraswasta di bidang Konten Creator dengan penghasilan berkisar sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka beralasan hukum jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, yaitu :

- a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

yang mohon untuk dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 3 di atas masih di bawah umur (belum mumayyiz), maka beralasan hukum Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengatur, bahwa :
"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Tergugat sebagai ayahnya, maka Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

11. Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan ketiga anak dewasa atau mandiri yang ditaksir perbulan untuk ketiga anak sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang wajib diberikan Tergugat melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan ketiga anak dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya, dengan memperhatikan Surat Edaran MARI Nomor 4 tahun 2016;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai :

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

4.1. NAMA ANAK I, lahir tanggal 01 April 2015 (umur 9 tahun);

4.2. NAMA ANAK II, lahir tanggal 15 Juli 2019 (umur 5 tahun);

4.3. NAMA ANAK III, lahir tanggal 17 September 2023 (umur 1 tahun);

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada ketiga anak sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan ketiga anak dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire :

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 28 Mei 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LU-10062015-0104, atas nama NAMA ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 12 Juni 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-07112023-0112 atas nama NAMA ANAK II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 08 November 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 224/RSAB-VK/SKL/IX2023 atas nama NAMA ANAK III, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Bandung, tanggal 20 September 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : -, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 08-11-2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5);
6. Fotokopi penghasilan Tergugat tanggal 30 November 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-6);

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. **Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2013, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama, **NAMA ANAK I, umur 9 tahun, NAMA ANAK II, umur 5 tahun, dan NAMA ANAK III, umur 1 tahun;**
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada masalah sejak bulan Februari 2023, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan sudah menikah secara siri serta sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan sudah jarang berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat berwiraswasta, namun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : **NAMA ANAK I, umur 9 tahun, NAMA ANAK II, umur 5 tahun, dan NAMA ANAK III, umur 1 tahun;**

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan diurus oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun bahkan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat yaitu sebagai Youtuber, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga setidaknya sejak bulan Februari 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik (kecauali bukti P-4 dan P-6), oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, serta saksi-saksi yang diajukan dalam perkara

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah dewasa dan memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam, maka dalam hal ini Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun di bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut, serta sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 28 Mei 2013;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : **NAMA ANAK I, umur 9 tahun, NAMA ANAK II, umur 5 tahun, dan NAMA ANAK III, umur 1 tahun;**
3. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun di bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan Tergugat

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki wanita idaman lain dan bahkan sudah menikah secara siri;

1. Sejak bulan Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

1. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana rumusan hukum kamar agama dalam hukum perkawinan menentukan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa indikator sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI di atas dalam perkara a quo telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dapat bercerai dari Tergugat tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Tergugat memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait tuntutan **nafkah 'iddah**, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan perceraian ini diajukan oleh istri, akan tetapi istri tidak terbukti telah berbuat nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Penggugat, dengan alasan istri harus menjalani masa 'iddah yang tujuan dari masa 'iddah itu antara lain adalah untuk istibra, dimana istibra itu sendiri menyangkut kepentingan suami/Tergugat, dan dari bukti P-6 ternyata Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup, maka Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah 'iddah sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagaimana akan disebut dalam diktum putusan ini;
- Bahwa terkait tuntutan **mut'ah**, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat/istri maka tidak ada kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/bekas istri, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya juga memohon agar anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu bernama : **NAMA ANAK I**, lahir di Bandung, 01 April 2015, **NAMA ANAK II**, lahir di Bandung, 15 Juli 2019, dan **NAMA ANAK III**, lahir di Bandung, 17 September 2023, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa anak bernama : **NAMA ANAK I**, lahir di Bandung, 01 April 2015, **NAMA ANAK II**, lahir di Bandung, 15

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, dan **NAMA ANAK III**, lahir di Bandung, 17 September 2023, adalah anak kandung Penggugat/ibu dengan Tergugat/ayah;

Menimbang, bahwa secara eksplisit pengaturan mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c) menyebutkan:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2, P-3, P-4, dan P-5) serta keterangan saksi, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: **NAMA ANAK I**, lahir di Bandung, 01 April 2015, **NAMA ANAK II**, lahir di Bandung, 15 Juli 2019, dan **NAMA ANAK III**, lahir di Bandung, 17 September 2023, belum mencapai usia 12 tahun (belum mumayyiz), maka gugatan Penggugat mengenai pemegang hak asuh atas anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (best interest of the child), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, dan anak tersebut saat ini sudah berada di tangan Penggugat,

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan tidak perlu membuat amar putusan yang isinya memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat menanggung dan menafkahi segala kebutuhan hidup yang diperlukan oleh anak-anaknya tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (3), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu sebagai Youtuber, dan dari bukti P-6 terbukti Tergugat mempunyai penghasilan, dan Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat akan mampu memberikan nafkah anak sesuai yang diminta Penggugat yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, sehingga karenanya petitum Penggugat angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan **nafkah** selama masa **'iddah** kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK I**, lahir di Bandung, 01 April 2015, **NAMA ANAK II**, lahir di Bandung, 15 Juli 2019, dan **NAMA ANAK III**, lahir di Bandung, 17 September 2023, berada di bawah hadhanah Penggugat sampai anak-anak tersebut mumayiz, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/hadhonah melalui Penggugat minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan membayar biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. dan Away Awaludin, S.Ag, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg



Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Panitera Pengganti,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 20.000,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 5702/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)